



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN PANCUR
DESA WUWUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA WUWUR

NOMOR : 421/16 /XII/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGGERAK PKK DESA WUWUR
PERIODE 2019 – 2026

KEPALA DESA WUWUR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bhakti Kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa Wuwur, maka perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa Wuwur Periode 2020–2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wuwur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri No 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 02/KEP/PKK PST/VII/2010 tentang Hasil Rakernas VII PKK Bidang Kelembagaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penggerak PKK Desa Wuwur Periode 2019–2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Nomor: tentang Penetapan Tim Penggerak PKK Desa Wuwur Periode 2014 - 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK Desa tersebut dikum PERTAMA adalah :
- a. Menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;

- c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada TP. PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Pembina TP. PKK Desa/Kelurahan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi
- j. Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP. PKK Desa/Kelurahan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wuwur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WUWUR
pada tanggal : 19 Desember 2019



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
- 1. Ketua TP.PKK Kabupaten Rembang.
 - 2. Ketua TP. PKK Kecamatan Pancur.
 - 3. Anggota TP. PKK Desa Wuwur Periode 2019 – 2026.
 - 4. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Wuwur
Nomor : 412/16/XII/2019
Tanggal : 19 Desember 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PKK
DESA WUWUR
PERIODE 2019 - 2026**

NO	NAMA	JABATAN
1.	2.	3.
1.	Ny. Sopiayatun	Ketua TP.PKK Desa
2.	Ny. Eni Harnunik	Wakil Ketua I
3.	Ny. Sopusati	Sekretaris
4.	Ny. Pasriyati	Wakil Sekretaris
5.	Ny. Nurul Afif Khanipah	Bendahara
6.	Ny. Kariyatun	Wakil Bendahara
7.	Ny. Walimah	Ketua Pokja I
8.	Ny. Yatmi	Wakil Ketua Pokja I
9.	Ny. Sri Lestari	Anggota Pokja I
10.	Ny. Puji Lestari	Anggota Pokja I
11.	Ny. Sumarsih	Ketua Pokja II
12.	Ny. Mukripah	Wakil Ketua Pokja II
13.	Ny. Sopiayati	Anggota Pokja II
14.	Ny. Suyatmi	Anggota Pokja II
15.	Ny. Ropiati	Ketua Pokja III
16.	Ny. Ropikoh	Wakil Ketua Pokja III
17.	Ny. Siti Romlah	Anggota Pokja III
18.	Ny. Srinarsih	Ketua Pokja IV
19.	Ny. Sri Maunah	Wakil Ketua Pokja IV
20.	Ny. Sukowati	Anggota Pokja IV
21.	Ny. Kisanah	Anggota Pokja IV

KEPALA DESA WUWUR



SOLIPAN, S.Pd